

LAPORAN KARYA ILMIAH

KEJAHATAN DITINJAU DARI
KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7

11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **KEJAHATAN DITINJAU DARI KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

2007

SUHATRIZAL

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahn	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN ANAK	10
A. Pengertian Anak	10
B. Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Anak.....	13
C. Pengertian Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam	19
BAB III HUBUNGAN KRIMINOLOGI.....	22
A. Pengertian Kriminologi.....	22
B. Hubungan Hukum Islam Dengan Kriminologi	35
BAB IV PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK.....	48
1. Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum Islam.....	48
A. Ditinjau Dari Hukum Pidana.....	48
B. Ditinjau Dari Hukum Islam.....	56
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum Islam	63
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana	63
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam	72

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Saat ini pelaku kejahatan tidak saja didominasi oleh orang-orang dewasa tetapi juga telah menjangkiti anak-anak yang sebenarnya menjadi harapan bagi nusa dan bangsa sebagai pelanjut cita-cita dan perjuangan bangsa.

Masa kanak-kanak yang seharusnya merupakan masa-masa yang indah dan penuh keceriaan akan berubah menjadi masa-masa yang suram dan penuh dengan kekerasan manakal mereka telah terjerumus dalam dunia kriminal.

Menyaksikan kondisi yang seperti ini terkadang kita kerap tidak mau ambil peduli untuk mencari tahu tentang faktor-faktor apa sebenarnya yang mendorong mereka hingga terjerumus pada dunia kriminal.

Bahkan sikap masyarakat yang menganggap bahkan cenderung membuat sebuah "*trade mark*" bahwa mereka ini hanya sebagai sampah masyarakat dapat menimbulkan suatu kondisi yang lebih fatal, yang dapat menimbulkan rasa frustrasi dan putus asa kepada mereka, sehingga menimbulkan kesan bahwa seolah-olah tidak ada lagi harapan dan masa depan bagi mereka.

Keadaan seperti ini telah memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi sikap kejahatan anal kepada pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, keluarga

(orang tua) dan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan dan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Masalah kejahatan anak ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi tidak saja di Indonesia tetapi juga di banyak negara maju.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masalah materi penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan batasan pengertian pada judul karya ilmiah ini. Judul karya ilmiah ini yang penulis ketengahkan adalah **“Kejahatan Anak Ditinjau dari Kriminologi dan Hukum Islam”**

Judul ini akan diuraikan secara etimologi sehingga mempunyai arti kata yang lebih tegas, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian “Kejahatan Anak”

Definisi kejahatan anak sampai saat ini masih belum ada pengertian yang resmi dan universal, tetapi perlu dicari prediksi yang representatif dan lebih mencerminkan keseluruhan realitas mengenai hal tersebut

“Anak jahat (nakal) disebut dengan istilah *Junivile Delinquency*, yang artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang muda usia. Sedangkan kejahatan itu berarti segala perbuatan yang anti sosial yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan”¹

¹ Muhammad Aulia, *Anak dan Hukum*, SKH Analisa Medan, 30 September 1988

Anak yang jahat ini disebut juga sebagai anak cacat secara sosial. Di mana pola pikir mereka menjadi rancu akibat kesalahan menyerap dan menginterpretasikan informasi-informasi dan pengertian-pengertian dan dari pengalaman hidup baik di lingkungan keluarganya sendiri maupun lingkungan hidup di sekitarnya dan sumber-sumber lainnya, yang pada akhirnya akan membentuk suatu pola tingkah laku yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama.

Selanjutnya pengertian tentang kejahatan anak ini akan lebih jelas penulis uraikan pada Bab II.

2. Pengertian “Ditinjau dari Kriminologi dan Hukum Islam”

Kata ditinjau berasal dari kata tinjau yang mendapat awalan di yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksai (untuk memahami dan sebagainya).²

Kata dari merupakan kata depan yang menyatakan tempat, permulaan (di ruang, waktu, deretan dan sebagainya).³

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴

Kata dan merupakan kata penghubung satuan ujaran (kata, frase, klausa dan kalimat) yang setara.⁵

² Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetalan 3 Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 951

³ *Ibid*, hal. 186

⁴ Bonger, M.A. Prof. Prof. Mr., *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

⁵ Departemen P & K., *Op.cit.* hal. 183

Kata hukum berarti undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁶

Kata agama berarti kepercayaan Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.⁷

Islam itu maksudnya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁸ Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa judul dari karya ilmiah ini yaitu “**Kejahatan Anak Ditinjau dari Kriminologi dan Hukum Islam**” dapat diartikan sebagai mempelajari dengan cermat tentang perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh orang muda usia ditelaah dari ilmu tentang kejahatan dan peraturan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan kepada Tuhan yang dibawa oleh Nabii Muhammad SAW.

B. Alasan Pemilihan Judul

Anak sebagai aset negara yang paling berharga merupakan generasi penerus bangsa yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan nasional pada masa yang akan datang perlu mendapat perhatian yang khusus. Sebab salah satu hal yang ikut menentukan masa depan negara adalah berhasil atau tidaknya pembinaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

⁶ *Ibid*, hal. 314

⁷ *Ibid*, hal. 9

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 278

Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan anak pada dewasa ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, di mana kejahatan yang mereka lakukan itu baik dari segi kualitas maupun frekuensinya sudah hampir menyamai kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kejahatan anak ini, telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara. Berdasarkan kenyataan ini maka dibutuhkan suatu pemikiran dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari tahu faktor apa sebenarnya yang mendorong seorang anak melakukan suatu tindak kejahatan sekaligus menemukan uapay-upaya alternatif yang dapat ditempuh untuk menanggulangi terjadinya kejahatan anak ini.

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mencoba menilik dan membahas masalah kejahatan anak ini, yang berangkat dari tinjauan kriminologi dan Hukum Agama sebagai sebuah “Din” yang sempurna.

C. Permasalahan

Anak sebagai generasi penerus dan harapan masa depan bagi bangsa dan negara diharapkan tidak menjerumus dan tersesat kepada hal-hal yang dapat merusak moral, pola pikir dan tingkah lakunya. Menurut informasi yang diberitakan oleh, berbagai media mass dapat kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini laju pertumbuhan kejahatan khususnya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi frekuensi maupun kualitasnya.

Hal ini tentunya akan menjadi suatu masalah besar yang pada akhirnya akan menghambat jalannya proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk membatasi pokok kajian yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini, amakk permasalahan yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan ditinjau dari perspektif Kriminologi dan Hukum Islam
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan anak, ditinjau dari sudut Kriminologi dan Hukum Islam
3. Sejauh mana Hukum Islam dapat berperan dalam usaha menanggulangi kejahatan anak

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan yang dikemukakan dan tidak selamanya mengandung nilai kebenaran tetapi masih harus diuji dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan suatu penelitian dan pembahasan.

Adapun hipotesa penulis terhadap permasalahan yang diajukan, adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan anak jika ditinjau dari perspektif Kriminologi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Faktor intern yang merupakan faktor penyebab yang berasal dari diri si anak sendiri tanpa pengaruh lingkungan hidupnya
- b. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri si anak yang dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya

Sedangkan menurut perspektif Agama Islam pada dasarnya kejahatan anak itu lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor ekstern yang merupakan kelalaian pihak keluarga untuk mengantisipasi pengaruh faktor ekstern tersebut

2. Upaya-upaya yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan anak, ditinjau dari perspektif Kriminologi dapat dilakukan dengan melakukan upaya yang bersifat pre-entif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Sedangkan menurut Hukum Agama Islam lebih mengutamakan pada upaya penanggulangan yang bersifat preventif yang bersifat mendidik.

3. Hukum agama dalam hal ini khususnya Hukum Agama Islam mempunyai pengaruh dan peranan yang cukup penting sebagai salah satu alternatif dalam upaya menanggulangi masalah kejahatan anak.

E. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dengan mencoba mencari masalah-masalah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus berusaha menemukan jalan keluarnya

2. Mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan anak dan mencari jalan keluarnya dari sudut perspektif Kriminologi dan Hukum Islam

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, selalu diperlukan data untuk mendukung penulisan yang tengah dilakukan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dalam menyelesaikan karya inilah ini. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan melakukan sebuah penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulsi berusaha menemukan data-data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, yang dianggap relevan dalam mendukung penulisan karya ilmiah ini

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research ini dimaksudkan sebagai suatu metode untuk memperoleh data dengan jalan penelitian langsung ke lapangan yaitu di LP Anak Kelas IIA Tanjung Gusta. Dengan cara demikian dapat diperoleh data-data mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak tersebut dalam melakukan suatu tindak kejahatan secara konkrit.

Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang ditempuh adalah :

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu wawancara langsung dengan para responden, baik dengan anak-anak sebagai pelaku kejahatan, ulama, orang tua maupun para penegak hukum yang berhubungan dengan masalah ini

2. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu dengan cara terjun langsung ke dalam lingkungan anak-anak yang menunjukkan adanya suatu potensi melakukan suatu tindak kejahatan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN ANAK

A. Pengertian Anak

Sesuai dengan judul karya ilmiah ini yang telah penulis kemukakan yaitu menyangkut masalah kejahatan anak, maka untuk memperoleh pengertian tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan anak tersebut, pada bab ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian anak yang dapat dilihat dari beberapa segi, yang masing-masing memberikan definisi dan pengertian tentang masalah ini.

1. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat penentuan masalah dewasa atau belumnya seseorang tidak ditentukan oleh umur, tetapi berdasarkan keadaan atau ciri-ciri tertentu.

Menurut Prof. Soepomo, "seorang anak disebut belum dewasa adalah anak yang belum "*kuat gawe*" anak yang usianya masih muda, masih belum dapat mengurus harta benda dan kepentingannya sendiri yang sungguh-sungguh masih muda".⁹

Sedangkan Ter Haar mengatakan bahwa : "anak yang belum dewasa adalah anak yang belum kawin, masih menjadi tanggung orang tua dan masih serumah dengan orang tua".¹⁰

Jadi pada dasarnya menurut hukum adat yang dimaksud dengan anak itu adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

⁹ Prof. R. Soepomo, *Hukum Adat Jawa Barat*, diterjemahkan oleh Ny. Nani Suwando, SH, Djabatan, Jakarta, hal. 25

¹⁰ Soerojo Wingjodipoero, SH, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung, Jakarta, 1985, hal. 104

2. Menurut KUH Perdata

Dalam pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa :

Belum dewasa maksudnya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa

3. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak adalah bagian dari hak sasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

4. Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak :

a. Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin

b. Anak nakal adalah :

1) anak yang melakukan tindak pidana

2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

5. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa : “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa seseorang itu dianggap telah dewasa dan dapat menentukan sendiri sikap dan kepentingannya, apabila ia telah berumur 21 tahun.

Tahun ini hanyalah sebagai batasa dalam pertanggung jawaban pidana dan pemberian sanksi, di mana pada umur tersebut apabila seorang anak melakukan kejahatan maka ia akan dikenakan sanksi salah satu dari kemungkinan tda. Dan jika anak tersebut dijatuhi hukuman, maka ancaman hukuman itu tidak disamakan dengan orang yang telah dewasa, tetapi ancaman hukuman dikurangkan dengan sepertiga.

6. Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam seseorang dikatakan telah dewasa apabila ia telah akil baligh.

Dra, Dhauharah Bawazir dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa :

“Akil baligh adalah suatu masa di mana seseorang secara seksual sudah dewasa, bagi laki-laki ditandai dengan mimpinya, sedang wanita dengan menstruasi. Dan mereka sudah harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri baik kepada Allah SWT maupun manusia”

Dari keterangan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada disebut secara jelas mengenai kedewasaan seseorang jika dilihat dari batasan umur, tetapi seseorang telah dikatakan dewasa atau akil baligh itu dapat diketahui dari adanya tanda-tanda sebagai berikut :

1. Bagi seorang laki-laki telah mimpi coitus
2. Bagi seorang perempuan telah menstruasi
3. Cukup berumur 15 (lima belas) tahun Oamariyah (peredaran bulan)



Dan dari beberapa pengertian anak yang telah disebutkan di atas, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak dalam karya ilmiah ini adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun.

B. Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Anak

1. Pengertian Kejahatan Ditinjau dari Hukum Pidana

Kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang dapat dijumpai dalam masyarakat. Perilaku menyimpang juga bergantung pada penanaman perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu.

Menurut R. Soesilo kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar Undang-undang Pidana. Tingkah laku yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah tingkah laku yang telah dirumuskan undang-undang. Rumusan kejahatan yang lain adalah : suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum oleh undang-undang, peraturan pemerintah.

Hukum adalah kumpulan kaidah/ norma hukum dan berisi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa yang disertai sanksi bagi pelanggarnya. Hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum terbagio menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Yang dibahas sekarang adalah hukum pidana yaitu hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni, penderitaan yang bersifat khusus. Dalam hukum pidana itu diatur

dalam satu kitab yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP hal-hal yang mengatur tentang kejahatan anatar lain :

1. Tentang Penganiyaan pasal 351 KUHPidana
2. Tentang Pencurian pasal 362 KUHPidana
3. Tentang Perkosaan pasal 285 KUHPidana

Bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan dengan kejahatan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Martin R. Hassel dan Lewis yablonski merumuskan alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang ada dalam penjara atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali hukum pidana)
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari stigmasi yang adil adalah kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan lebih inklusif

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang melanggar undang-undang.

Dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang dianggap merupakan suatu kejahatan telah ditentukan secara definitif. Dalam suatu ketentuan hukum/ undang-undang, bahwa perbuatan itu telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (jahat), yang apabila perbuatan tersebut dilakukan maka pelakunya akan mendapat hukuman sebagai ganjaran akibat perbuatannya dari negara.

Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum/ undang-undang, maka hukum/ undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu, hal ini selain untuk mencegah adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak negara (penguasa), juga untuk memberikan kepastian hukum.

Dan jika kita membaca rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal yang terdapat pada KUH Pidana, bahwa jelas yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUH Pidana itu sendiri, misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUH Pidana, yang menyatakan : "barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dipidana, karena pembunuhan biasa, dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun".

Dari sini dapat diketahui bahwa yang dipersalahkan membunuh adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi rumusan pasal 338 KUH Pidana.

Jadi secara hukum atau lazim dikatakan secara yuridis formil, kejahatan itu adalah perbuatan/ tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam aturan pidana, pelanggaran terhadap aturan pidana yang dinamakan kejahatan itu adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subjektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma yang diterimanya dari kebudayaan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar suatu norma hukum yang mempunyai suatu sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu yang membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan. Asumsi yang diambil disini adalah bahwa sikap tersebut yang merupakan hasil sosialisasi individu dapat dirubah asalkan kita dapat mengerti sebab-sebab timbulnya sikap melanggar norma tersebut.

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Tugas sistem ini adalah mencegah kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani hukum tidak mengulangi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Cakupan tugas sistem ini adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mencapai

tujuan itu ada komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif, tetapi kerjasama diantara keempatnya harus dilakukan sebagai satu sistem.

Sebagaimana halnya dengan kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Untuk merumuskan suatu kejahatan secara hukum, beberapa hal perlu diperhatikan yaitu :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja
2. Kejahatan merupakan pelanggaran hukum
3. Perbuatan itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
4. Yang diberikan sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

2. Pengertian Kejahatan Ditinjau dari Hukum Islam:

Islam adalah agama samawi dengan sistem yang selaras dengan perintah Allah SWT dalam wahyu-Nya Al-qur'an dan sejalan pula dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam Sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang integral Islamis, sinkron dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Oleh karena itu setiap Muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perialkunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang disalahkan (harani).

Dalam Islam, secara umum kata “jarimah” sama halnya dengan kata “jinayah” dikonotasikan sebagai :

1. Melakukan tindakan-tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT
2. Meninggalkan suatu kewajiban yang nyata-nyata telah dioerintah oleh Allah SWT

Pada buku Ikhtisar Islam II, disebutkan :

“Jinayah menurut istilah agama yaitu pelanggaran yang dibuat orang selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan hak binatang yang harus mendapat hukuman yang setimpal di atas dunia dan di akhirat akan menerima hukuman Allah SWT yang berat selaku Hakim Yang Maha Adil”.¹¹

Namun demikian dari kedua definisi tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa “jinayah” itu merupakan suatu kata yang berkonotasi kepada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT atau suatu perbuatan maksiat ataupun kejahatan.

Dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapat suatu ancaman sanksi hukum yang duniawi dan ukhrawi sifatnya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

¹¹ Pahing Sembiring, SH, *Ikhtisar Hukum Islam II*, Cetakan 8, 1991, hal. 87

C. Pengertian Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam

1. Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana

Anak-anak sebagai bagian dari manusia memiliki rasa, karsa dan cita-cita seperti manusia dewasa. Tingkah laku atau perbuatannya kadang kala dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, bahkan lebih jauh tingkah laku atau perbuatan mereka itu tidak jarang bertentangan dengan hukum.

Dalam keadaan seperti ini sebagian dari masyarakat sering mengecam mereka sebagai manusia-manusia yang tidak berguna, sampah masyarakat ataupun dengan tudingan-tudingan yang lain, yang tetap berkonotasi menjelekkan dan menyudutkan anak-anak tersebut.

Padahal jika kita bisa menyadari bahwa pada dasarnya anak-anak seperti ini adalah merupakan produk dari masyarakat yang bersifat individualis, sehingga dengan senirinya segala tingkah laku anak-anak tersebut merupakan cerminan diri dari keadaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Untuk memperoleh pengertian apa yang dimaksud dengan kejahatan anak ini sebagai objek penelitian karya ilmiah ini ditinjau dari hukum pidana maka penulis mencoba mengutip dari beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah ini.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dan diajukan ke sidang peradilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.

Atas pertimbangan yang lebih moderat dan mengingat kepada kepentingan subjek, maka beberapa ahli memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi “kenakalan anak”. Menurut mereka pengertian ini lebih memadai untuk dilakukan sebab lebih relevan dengan kondisi subjeknya.

Berkenaan dengan uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara garis besarnya yang dimaksud dengan Kejahatan Anak (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan/ tingkah laku yang dilakukan oleh anak-anak (orang yang belum dewasa), sedangkan perbuatan/ tingkah laku tersebut bersifat melawan hukum, anti sosial dan anti susila.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal. Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

2. Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam

Dari uraian yang disebutkan di atas, istilah kejahatan anak dalam hukum Islam itu pada prinsipnya dapat kita artikan sebagai : “suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, suatu perbuatan maksiat ataupun kejahatan. Yang dilakukan oleh seorang anak yang belum mencapai usia akil balig”.

Tetapi dalam Hukum Islam seorang anak apabila ia belum mencapai usia akil baligh dan ia melakukan suatu kejahatan, maka terhadap dirinya tidak dapat dituntut atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak dapat dikenakan hukuman hadd kepadanya.

Ali bin Abi Thalib r.a. pernah berkata kepada Umar bin Khattab r.a. :

“Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut :

1. *orang yang gila sampai dia sadar*
2. *anak-anak sampai dia mencapai akil baligh, dan*
3. *orang yang tidur sampai dia bangun (HR. Imam Dukhari)*

Berdasarkan riwayat di atas kita dapat mengetahui tentang tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam Hukum Islam.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai umur akil baligh.

Hakim (Qodhi) hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahan atau menetapkan beberapa pembatasan bagi seorang anak yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya berbuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

BAB III

HUBUNGAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Sariana J. Constant melihat kriminologi sebagai studi yang bertujuan untuk mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat.¹²

Sesuai dengan hal tersebut konsep kriminologi juga dipergunakan untuk mencari faktor-faktor apa yang mendorong seorang anak yang melakukan suatu kejahatan.

Menurut Dra. Kartini Kartono motif yang mendorong anak melakukan suatu kejahatan adalah :

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual
3. Salah sauh dan salah didik orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mental
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya dan kesukaan untuk meniru-niru
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis dan abnormal
6. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional¹³

¹² R. Soesilo, *Op.cit.* hal. 20

¹³ Kartini Kartono, Dra. *Patologi Sosial II, Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 10

Di dalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan suatu kejahatan telah banyak sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, jadi dalam menemukan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan ini akan dijumpai berbagai macam faktor.

Sebab musabab timbulnya kejahatan ini adalah sangat kompleks dan di sini akan terlihat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkannya, di mana faktor yang satu dengan lainnya akan paling mempengaruhi.

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan anak itu dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Faktor Intern (faktor yang terdapat pada individu)

a. Faktor Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delinquen pada anak dapat muncul diakibatkan faktor-faktor fisiologis ataupun struktur jasmaniah seorang anak dan juga dapat dilibatkan oleh cacat jasmaniah yang merupakan bawaan sejak lahir. Tingkah laku delinquen yang disebabkan faktor ini dapat terjadi melalui :

- 1) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan karena tidak terdapatnya suatu gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delinquen secara potensial
- 2) Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga menimbulkan tingkah laku delinquen
- 3) Melalui pewarisan kelamahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinquen, misalnya cacat jasmaniah bawaan

branchydaetylisme (berjari-jari pendek) dan diabetes insipidius (sejenis penyakit gula) ini erat kaitannya dengan sifat-sifat kriminal dan penyakit mental¹⁴

Tingkah laku anak delinquen yang disebabkan oleh faktor biologis ini cenderung merupakan suatu tingkah laku delinquen yang bersumber dari diri si anak sendiri yang merupakan gejala individual dengan ciri-ciri khas jahat, dan kecenderungan tingkah laku ini diperhebat dengan rangsangan-rangsangan sosial dan kondisi kebudayaan setempat yang memungkinkan atau memberi kesempatan kepada si anak tersebut untuk melakukan perbuatan atau tingkah laku yang delinquen.

Biasanya anak-anak seperti ini memiliki kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi dan dapat merusak kualitas fisik dan psikis si anak.

Menurut Dra. Kartini Kartono kelainan jasmaniah dan mental yang merupakan bawaan sejak lahir ini sering membuat si anak merasa rendah diri dan dapat menimbulkan suatu kekalutan batin yang sangat hebat yang dapat mendorong mereka melakukan suatu tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun dan hanya didorong oleh implus primitif yang sangat kuat. Anak seperti ini tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan sulit digugah hatinya.¹⁵

Pendapat seperti ini mirip dengan teori terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh golongan mazhab Anthropologis yang dipelopori oleh C.

¹⁴ *Ibid*, hal. 25

¹⁵ *Ibid*, hal. 37

Lambroso (1835 – 1909). Lambroso menerangkan tentang hubungan rohani dan jasmani seseorang yang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan kejahatan.

Ia menerangkan bahwa dalam tubuh yang harmonis terdapat jiwa yang harmonis, sebaliknya dalam jasmani yang buruk akan ditemukan rohani yang buruk pula. Sehingga dengan demikian seseorang yang telah dilahirkan dengan tipe dan bakat-bakat yang melekat pada pribadinya ini berbekas pada tubuhnya dan kita dapat mengenali manusi dari yang jahat dan yang tidak jahat dari tanda-tanda tersebut.

Berdasarkan pandangan ini, Lambroso mengadakan penyelidikan mengenai penjahat-penjahat yang terdapat di dalam rumah penjara yang terutama mengenai tengkoraknya.

Adapun kesimpulan dari penyelidikan ini bahwa para penjahat itu atau mereka yang mempunyai sifat kasar, bengal mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang khusus.

Tanda ataupun ciri-ciri khusus yang terdapat pada jasmaniah/ tubuh seseorang yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang penjahat adalah :

1. Terdapat kelainan pada tengkoraknya
2. Tulang rahang lebar
3. Tulang dahi melengkung ke belakang
4. Kurang perasaannya
5. Suka akan tatouge¹⁶

¹⁶ Ediraman, SH, *Pengantar Kriminologi*, USU, Medan, 1991, hal. 24

Yang menjadi permasalahan selanjutnya dalam hal ini adalah bagaimana cara menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal ini dan untuk menjawab permasalahan ini Lambroso mengajukan sebuah *Hypothesa Otavisme*, yang mengemukakan bahwa pada dasarnya orang yang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah *a-moril*, kemudian dengan berjalannya waktu, ia dapat memperoleh sifat-sifat susila (*morilnya*) maka seseorang penjahat merupakan gejala atavistik artinya bahwa ia dengan secara tiba-tiba mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang lebih jauh (yang dinamakan pewarisan sifat secara jauh kembali).¹⁷

b. Faktor Psikologis

Tingkah laku delinquen yang terjadi pada anak-anak ada kalanya juga dapat terjadi disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan (psikologis). Antara lain faktor intelegensia, motivasi, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, emosi yang konroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.¹⁸

Dengan kata lain bahwa delinquen atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu merupakan reaksi dari masalah psikis anak itu sendiri. Anak tersebut melakukan kejahatan, didorong oleh konflik batin sendiri. Dan mereka berusaha untuk mengurangi beban tekanan jiwanya dengan tingkah laku yang agresif, impulsif dan primitif.

Karena itu kejahatan mereka ini pada umumnya erat berkaitan dengan tempramen, keadaan jiwa yang kacau, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya

¹⁷ *Ibid*, hal. 25

¹⁸ Kartini Kartono, Drs., *Op.cit*, hal. 28

dapat muncul secara spontan dan pelampiasannya dapat berbentuk suatu tingkah laku atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dan anti sosial.

Dan jika keadaan anak yang seperti ini terus dibiarkan tanpa mendapat perhatian dari orang tua, serta tidak adanya kesadaran dan disiplin diri pada si anak, maka anak ini dengan mudah dapat terpengaruh ke dalam lingkungan yang tidak baik.

Faktor psikologis ini juga berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain "keadaan krisis". Setiap masa krisis ini ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan menginjak keadaan yang baru.

c. Faktor Umur

Dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani, Dengan adanya perubahan tadi maka tiap-tiap manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikirannya serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar dirinya pada masa itu.

d. Faktor Sex

Hal ini berkaitan dengan keadaan fisik, di mana laki-laki lebih kuat dari perempuan di mana kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar.

e. Faktor Pendidikan Individu

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama tingkat intelegensianya.

f. Faktor Agama Individu

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spritual. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai-nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut berasal dari Tuhan dan segala norma yang digariskan tersebut adalah baik dan membimbing manusia ke jalan yang baik dan benar. Norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami agama dan mengerti isi agama, pasti ia akan menjadi manusia yang jahat.

2. Faktor Ekstern (faktor yang berada di luar individu)

Faktor ekstern ini berpokok pangkal dari lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan. Menurut para pakar faktor ekstern ini merupakan faktor yang menentukan atau yang paling mendominir perbuatan perbuatan seorang anak ke arah kejahatan, masalah faktor ekstern ini meliputi :

a. Faktor Sosial

Para sosiologi berpendapat bahwa penyebab tingkah laku delinquen pada anak di bawah umur adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya, yang dapat disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, peranan sosial,

tekanan kelompok atau dapat juga disebabkan oleh internaslisasi simbolis yang keliru.

Di sini terlihat bahwa faktor-faktor sosial dan kultural itu sangat mempengaruhi dan lebih cenderung mendominasi struktur dan peranan sosial setiap individu di tengah kelompoknya, partisipasi sosial dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Dalam penentuan konsep diri, yang penting adalah simbolisasi diri atau disebut juga dengan pendefinisian diri. Dalam proses ini subjek mempersamakan diri mereka dengan tokoh penjahat yang mereka kagumi yang kemudian gambaran tersebut menjadi konsep hidupnya yang berlangsung sesaat, seperti menyamakan diri dengan El Capone seorang gembong mafia Italia.

Kemudian proses tersebut berlangsung terus menerus dan menjadi pembentuk pola tingkah laku yang menyimpang dari norma umum, yang kemudian dirrasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anak lewat mekanisme negatif dan pembiasaan diri.

Hewally dan Dronner, sarjana Ilmu Sosial dari Universitas Chicago sangat terkesan oleh kekuatan kultural dan disorganisasi sosial di kota yang berkembang pesat dan hal ini dapat menimbulkan banyak tingkah laku delinquen pada anak. Upaya pembangunan yang sangat pesat di wilayah perkotaan mempunyai dampak yang negatif berupa disrupsi sosial (kekacauan sosial) yang mencerminkan dengan semakin meningkatnya kluarga yang berantakan, kasus bunuh diri, alkoholisme, korupsi, kriminalitas dan lain-lain.

Dari sini dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan anak-anak itu tidak hanya terletak pada lingkungan familiar saja, akan tetapi juga disebabkan faktor konteks kulturalnya, yaitu lingkungan pergaulan yang sudah terpengaruh oleh anak-anak lainnya yang telah delinquen.

Sehubungan dengan keadaan yang seperti ini Sutherland mengembangkan teori asosiasi differensial. Teori ini menyatakan bahwa seorang anak menjadi delinquen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinquen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin lama anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan semakin lama pula asosiasi differensial tersebut. Dan semakin besar kemungkinan anak-anak tersebut menjadi jahat. Teori ini menekankan hal-hal yang dipelajari atau proses pengkondisian terhadap individu anak serta tipe kepribadian anak (biasanya dengan mental yang lemah dan tidak terdidik dengan baik) yang menjalani proses pengkondisian tadi. Khususnya proses pengkondisian tadi sangat mudah berlangsung pada anak yang memiliki struktur kejiwaan yang sangat labil pada periode perkembangan transisional.

Sejalan dengan pendapat-pendapat para ahli yang telah disebut di atas, sejak Lambroso beserta penganut-penganutnya memajukan ajaran di mashab Italia yang bercorak anthropologis, para sarjana di Perancis sudah banyak menentanginya, yaitu paham batu yang bercorak ide lingkungan. Mashab perancis ini memajukan ide bahwa bahwa kejahatan itu disebabkan oleh pengaruh

lingkungan dan mengingkari ajaran yang mengatakan bahwa kejahatan sudah ada sejak lahir.

Tokoh terkemuka dari Mashab ini dalah A. Lacasnagne, seorang Guru Besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan tinggi Lion. Ia mengatakan bahwa sebab musabab kejahatan yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan manusia adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Andai kata si penjahat itu kuman maka kuman itu tidak berarti apa-apa, tetapi apabila kuman itu menjumpai pembenihan dari luar varulah ia dapat berkembang.

Pendapat ini juga didukung oleh hasil penelitian yang langsung penulis lakukan di LP Anak Kelas IIA Tanjung Gusta,, dari 15 (lima belas) anak yang berhasil penulis wawancarai 7 (tujuh) orang anak menyatakan bahwa faktor yang mendorong mereka melakukan kejahatan adalah disebabkan oleh pengaruh lingkungan terutama pengaruh dari teman-temannya, kemudian disusul dengan faktor ekonomi, faktor psikologis (dendam dan emosi), pengaruh televisi dan minum-minuman keras. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor pengaruh lingkungan ini menduduki peringkat tertinggi yang mendorong seorang anak melakukan kejahatan yaitu sebesar 47% disusul dengan faktor ekonomi sebesar 13%.

Dan dari hasil penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini pada umumnya adalah tindak pidana pembunuhan (pasal 130), pencabulan (pasal 290), pemerkosaan (pasal 285), perkelahian (pasal 170), penganiayaan (pasal 351) pencurian (pasal

162, 362) dan pemakaian narkotika (pasal 23 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976).

Dan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini pada periode 1994 – 1995 menunjukkan adanya tendensi peningkatan dan pada periode 1995 – 1996 (sampai bulan Mei) menunjukkan adanya penurunan, keadaan ini dapat dilihat dari data-data yang penulis peroleh pada data statistik yang penulis temukan di LP Anak Kelas IIA Tanjung Gusta (data grafik terlampir).

Di samping itu dari hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sebagian besar dari penghuni LP Anak Kelas IIA Tanjung Gusta ini adalah berasal dari keluarga yang berstatus ekonomi menengah ke bawah. Tetapi pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan anak itu sangatlah kompleks, di mana faktor yang satu dengan yang lainnya saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga sulit menentukan faktor-faktor yang dapat menerangkan semua kasus tingkah laku kriminal yang dilakukan oleh seseorang.

b. Faktor Keadaan Keluarga

Bila kita lihat keadaan suatu keluarga maka dapat dikatakan keluarga itu merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Namun demikian keluarga merupakan suatu lingkungan yang terkuat pengaruhnya dalam membesarkan anak-anak terlebih lagi pada anak balita. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan tempat anak mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya.

Dalam hal ini keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak tersebut mempunyai kelakuan yang baik.

c. Faktor Ekonomi

Pada kenyataannya di dalam masyarakat bahwa pada keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang besar maka beban, ekonomi yang dirasakan juga akan lebih berat, ditambah dengan banyaknya jumlah anak maka pengawasan terhadap anak akan menjadi berkurang sekali bahkan pendidikan dapat terlantar, karena kesibukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Akibatnya seorang anak dapat berbuat sesuatu yang di luar kontrol dari orang tuanya, yang perbuatan tersebut dapat merupakan perbuatan yang bersifat negatif, melanggar hukum ataupun norma-norma yang diakui oleh masyarakat.

d. Faktor Media Massa

Alat-alat media massa seperti radio, surat kabar, televisi, film bioskop, buku-buku dan lain-lain merupakan alat komunikasi dan penyalur informasi yang menjadi sangat penting pada saat ini.

Alat media massa ini sangat besar pengaruhnya dalam terhadap timbulnya kejahatan dengan adanya pemutaran film-film dan bacaan yang bertemakan tentang kekerasan, sadistik dan erotis, cepat sekali mempengaruhi pikiran seorang anak yang terkadang suka untuk mencoba hal-hal yang baru baginya. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong seorang anak untuk meniru melakukan perbuatan tersebut.

e. Faktor Sekolah

Dra. Raema Andreyana, dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Masalah Diflinkensi Remaja”, memasukkan faktor sekolah sebagai faktor yang mendukung terjadinya kejahatan anak.

Faktor sekolah, termasuk di dalamnya guru, pelajaran. Tugas-tugas sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah, serta kondisi sekolah yang tidak memenuhi perasaan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan batin dan macam-macam konflik pada diri si anak. Misalnya kurikulum sekolah yang pada umumnya ditujukan kepada anak-anak yang mempunyai tingkat kepandaian rata-rata, dengan kurang memperlihatkan anak-anak yang jenuh dan lemah mental.

Tugas-tugas yang terlalu berat membuat si anak tertekan. Jumlah murid yang terlalu banyak di dalam kelas menghambat terjadinya proses hubungan yang erat antara guru dan murid. Dengan demikian sulit bagi guru untuk mengontrol kegiatan murid, baik di dalam apalagi di luar sekolah.

Tidak sedikit murid yang kurang atherhadap guru mereka karena tindakan guru yang salah, yang merusak citra guru yang sejati. Banyak murid membolos sekolah dan merusak peralatan sekolah, untuk menarik perhatian guru. Hal seperti ini dapat terjadi karena hanya mengajar saja di kelas, sementara hubungan yang erat dengan murid-muridnya terlalaikan.

B. Hubungan Hukum Islam dengan Kriminologi

Pada saat ini banyak faktor penyebab terjadinya kelainan tingkah laku pada anak yang pada akhirnya dapat menyeret mereka kepada dekadensi moral dan pendidikan negatif di dalam masyarakat, kenyataan hidup yang semakin keras dan penuh dengan maksiat. Betapa banyak sumber kejahatan dari kerusakan yang siap untuk menjaring dan memerangkap mereka dari setiap sudut dan tempat mereka berpijak.

Pada bagian ini, penyusun akan berusaha mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan anak yang ditinjau dari Syariat Islam yang diperoleh dari beberapa sumber literatur Islam dan mencoba mengelompokkan faktor-faktor tersebut. Secara umum di mana ternyata Syariat Islam yang luas dan abadi ini mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak dengan meletakkan fondasi dan metode secara bijak untuk memelihara anak dari perbuatan-perbuatan jahat. Cerita ini akan dikemukakan beberapa faktor penyebab kejahatan anak ditinjau dari Hukum Agama Islam.

a. Faktor Keluarga yang Disharmoni

Beberapa masalah fundamental yang dapat menjadi penyebab dari kelainan pada anak yang pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya dalam kejahatan adalah faktor suasana yang disharmoni di dalam sebuah keluarga.

Ketika seorang anak membuka matanya di dalam rumah dan melihat secara jelas seringnya terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya, ia akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan dan keluarga yang kacau untuk

mencari suasana ataupun teman yang dapat menghapuskan keresahannya. Jika lingkungan ataupun teman yang menjadi tempat ia melampiaskan rasa kekecewaan dan keresahannya itu adalah lingkungan yang tidak baik ataupun teman bergaulnya adalah orang-orang yang jahat, maka secara perlahan ia akan terseret dan jatuh ke dalam akhlak dan tingkah laku yang negatif.

Apalagi pertengkaran diantara kedua orang tuanya itu sampai berakhir dengan terjadinya sebuah perceraian, keadaan yang seperti ini dapat lebih berpengaruh buruk terhadap mental seorang anak, sehingga keadaan ini dapat menimbulkan rasa tertekan, kecewa, rendah diri dan akhirnya menjadi frustrasi dan perasaan tersebut sering mereka lampiaskan dengan tindakan kompensasi yang lebih cenderung bersifat negatif seperti minggat dari rumah, mengisolasi diri, merokok, mengganja, mabuk-mabukan dan pada akhirnya dengan mudah anak tersebut terseret ke dalam dunia kriminal.

Di samping itu apabila sebuah keluarga dalam hal ini orang tua si anak (memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang kejam, dididik dengan pukulan yang keras dan cemoohan yang pedas, yang selalu menjurus kepada hiaan dan ejekan, maka perlakuan seperti ini terhadap seorang anak akan melahirkan gejala rasa takut dan cemas kepada diri anak tersebut yang dapat kita lihat dari tindakan-tindakannya. Bahkan secara tragis dapat menimbulkan rasa dendam terhadap orang tuanya sehingga nekat.

Untuk membunuh kedua orang tuanya dalam rangka menyelamatkan diri dari kekejaman dan perlakuan yang menyakitkan. Kemudian dampak dari perkembangan teknologi terkadang terasa sebagai suatu pergeseran nilai-nilai

sosial dan keagamaan tidak terkecuali hal ini juga memberi pengaruh terhadap hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya. Di tengah-tengah masyarakat yang menyebut dirinya sebagai “masyarakat yang maju dan modern”, yang kini lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi, hubungan yang harmonis dan alami antara seorang anak dan kata orang tuanya semakin renggang.

Sang ayah terlalu sibuk dengan aktifitas keduniawian, hampir tidak bersisa waktunya untuk bertatap muka dan berdialog dengan anaknya. Anak-anak yang memerlukan bimbingan, perhatian dan didikan kepribadian dibiarkan lepas begitu saja. Segala kebutuhan anaknya yang bersifat materi dipenuhi dengan baik. Tetapi di lain pihak hati si anak yang gersang dari limpahan kasih sayang tidak menjadi perhatiannya.

Demikian pula dengan seorang ibu, terlebih bagi seorang ibu yang lebih mementingkan karir, untuk menempatkan dirinya agar dapat disebut wanita karir, banyak kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, terlupakan olehnya.

Timbulnya pergeseran dan erosi nilai akhlak kalangan anak ini sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Erosi akhlak dan nilai ini akan membawa mereka kepada hari depan yang suram. Kondisi ini semakin lama menjurus kepada berbagai tingkah laku yang destruktif.

Peran dominan orang tua terhadap anak dalam Syariat Islam dapat kita lihat dari sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan Thabrani, Rasulullah SAW bersabda :



“Setiap anak yang dilahirkan itu berada atas kesucian agama sampai lidahnya lancar berbicara. Selanjutnya faktor kedua orang tuanyalah yang menyebabkan si anak bertingkah seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi”.¹⁹

Banyak orang tua yang berfikir bahwa dengan terpenuhi segala kebutuhan pendidikan dan uang jajan yang besar, semua masalah anak telah selesai. Banyak orang tua yang waktunya tersisa oleh kesibukan luar rumah, sehingga tidak sempat lagi berkumpul dengan keluarga untuk membina komunikasi yang sehat dengan anak, sehingga anak tersebut dapat dengan mudah dirasuki anasir-anasir yang dapat menghancurkan akhlakunya dan dengan kondisi demikian mudah pula bagi si anak terjerumus dalam perbuatan kriminal.

b. Faktor Ekonomi

Apabila seorang anak tidak dapat menikmati sandang dan pangan secara layak di dalam rumahnya dan melihat orang yang akan memberinya itu tidak mempunyai mata pencaharian yang dapat menunjang kehidupan, lalu ia melihat bahwa di lingkungan sekitar hidupnya juga penuh dengan kemiskinan dan kesalahan meninggalkan rumah dan berorientasi kepada mencari rezeki dan penghidupan.

Dalam kondisi seperti ini ia terkadang terpaksa untuk bekerja di luar rumah, baik itu atas kehendaknya sendiri yang secara sadar ingin membantu perekonomian keluarganya/ orang tuanya ataupun atas suruhan orang tuanya sendiri.

¹⁹ H. Basri Iba Asghary, Drs. *Solusi Al-Qur'an tentang Sosial, Politik, Budaya* Renika Cipta, Jakarta, 1994, hal. 215

Dengan demikian masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi masa yang indah bagi seorang anak, kini berubah menjadi masa yang seram dan terpaksa ikut bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Mereka terpaksa harus bekerja dan terkadang sambil bermain di jalanan, menyaksikan kehidupan kota yang begitu sibuknya dan penuh dengan berbagai macam tingkah laku dan perbuatan manusia, yang tanpa kita sadari keadaan ini akan mempengaruhi diri si anak yang akan mencontoh perbuatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka kebanyakan tumbuh dan berkembang di jalanan siang dan malam, tanpa mendapat pengawasan dan perlindungan dari orang tua, maka apa yang dapat kita harapkan dari anak-anak seperti ini yang tidak mendapat kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab orang tua? Adapun kemungkinan terbesar yang akan kita peroleh dari kenyataan yang seperti ini adalah mudahnya mereka terjerumus kepada kenakalan-kenakalan yang pada akhirnya akan bermuara kepada kejahatan.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menimbulkan penyimpangan psikologis pada anak. Intensitas penyimpangan ini akan bertambah kuat jika anak sejak kecilnya sudah melihat orang tua dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Dan keadaan seperti ini akan bertambah buruk lagi jika si anak melihat sebagian kaum kerabat, anak-anak tetangganya, atau teman-teman sekolahnya berada dalam kondisi ekonomi yang baik, pakaian yang bagus kebahagiaan yang sempurna, sedangkan dirinya dalam keadaan susah, sedih dan untuk mendapat panganan sehar-hari secara layak saja sulit.

Jika seorang anak dilahirkan dan berada dalam keadaan ekonomi yang seperti ini maka si anak akan cenderung melihat masyarakat di sekitarnya dengan

pandangan yang penuh kedengkian dan kebencian dan dengan demikian akan mudah baginya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik (kejahatan) demi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dan sikap optimis yang seharusnya dimiliki oleh anak berubah menjadi sikap pesimis.

Maka oleh karena itu sangat tepat apa yang disabdakan Rasulullah SAW, dalam hadits riwayat Ahmad bin Muni' dan Al-Baihaqi :

“Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekufuran”.²⁰

Bahkan dalam do'anya, Rasulullah SAW, memohon perlindungan dari kemiskinan. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khurdi r.a. secara marfu', bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan”.²¹

c. Faktor Media Massa

Hingga kini banyak orang tua yang tidak tahu besarnya pengaruh media bagi masyarakat dan generasi mendatang. Mereka menganggap media hanya sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Mereka tidak menyadari besarnya pengaruh media dalam wawasan berfikir, perkembangan jiwa, tingkah laku dan pembinaan pola hidupnya.

Karena itulah kita jarang menemukan adanya perhatian khusus dan serius dari penanggung jawab, orang tua dan wali yang memegang amanat dalam memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap berbagai sarana media yang

²⁰ Abdullah Nashih Ulwan, Dr. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Buku I, CV. Asy-Syifta, Semarang, 1993, hal. 367

²¹ *Ibid*, hal. 367

dapat mempengaruhi anak-anak dan generasi penerus. Anak-anak diberi kebebasan mutlak dalam memilih berbagai judul cerita yang dijual bebas, menentukan sendiri acara radio yang hendak didengarnya dan menyaksikan acara televisi yang disukainya dengan leluasa.

Kita harus dapat menyadari di balik berbagai sarana media itu terkadang terdapat hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi moral seorang anak, yang pada akhirnya akan meracuni pikiran, menodai akhlak dan sehingga terjadi dekadensi moral. Media massa saat ini menjadi senjata yang ampuh sebagai sarana perang urat saraf dalam pergolakan pikiran, politik dan ekonomi yang terjadi dewasa ini, terutama jika dikelola oleh para ahli media dan propagandis. Bahkan menurut juru media manusia adalah sasaran media.

Dari hal tersebut terlihat betapa pentingnya peranan media bagi juru media dalam menguasai dan mengarahkan perasaan dan pikiran masyarakat sesuai dengan kehendaknya. Jika media digunakan mengarahkan manusia ke jalan yang baik, maka akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan akhlak manusia, tetapi sebaliknya jika digunakan untuk kejahatan dan kesesatan maka tidak dapat terbayangkan betapa tragis akibatnya.

Penelitian pengaruh televisi dan bioskop terhadap penonton telah dilakukan dengan seksama di Amerika Serikat. Penelitian ini ternyata menghasilkan kesimpulan yang amat mengejutkan.

Macloon, salah seorang peneliti yang terkenal dalam ilmu hubungan kemasyarakatan mengatakan dengan tegas sesungguhnya media audio-visual adalah suatu alat pengasah. Meskipun di Amerika orang bisa memilih berbagai

macam hiburan umum kenyataannya tiap hari mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di depan televisi.

Berikut ini akan diperlihatkan angket tentang media massa yang paling disukai oleh anak-anak yang usianya berkisar antara 11 – 16 tahun :

TELEVISI : mendapat 40 suara dari 67 suara yang ada, yakni 71,64%

MAJALAH : mendapat 10 suara dari 67 suara yang ada, yakni 26,05%

RADIO : mendapat 1 suara dari 67 suara yang ada, yakni 1,40%

Adapun sarana media yang paling berpengaruh pada saat ini, adalah :

1. Media Bacaan

Media ini merupakan media yang paling luas penyebarannya dan pengaruhnya serta muda berpindah tempat. Ia tidak membutuhkan perantara untuk memindahkan informasi yang ada ke dalam pikiran pembaca, tetapi bekerja sendiri untuk menyerap kandungannya. Di samping itu ia juga memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pembaca untuk melepaskan imajinasinya dan dapat memahami dan menghayal lebih banyak dari yang di bacanya.

2. Media Audio

Alat ini memiliki keistimewaan tersendiri karena lebih banyak menyibukkan satu indra saja, yaitu indra pendengaran. Ia memindahkan informasi dan menyerapnya ke dalam otak hanya melalui pendengaran. Cara ini juga bisa membantu orang melepaskan imajinasinya mengembara lebih jauh, mengembangkan daya nalar, hingga berhasil menemukan Surat Lk fikiran

yang mantap tanpa ragu-ragu. Ia juga bisa dibawa dengan mudah, apalagi setelah ada radio transistor hingga bisa selalu menemani pendengarannya baik di tempat maupun di jalanan

3. Media Audio-Visual

Alat ini merupakan media yang membawakan suara dan gambar sekaligus dan menyibukkan dua indra yaitu mata dan telinga. Ia mampu memukau penonton dengan sempurna pada materi yang disajikannya.

Sebuah survey pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa 52% dari adegan yang muncul di film anak-anak mengandung unsur anti sosial. Survey ini dilakukan sepanjang Februari terhadap 4 (empat) program siaran televisi yang ada pada waktu itu, yaitu TVRI program 1 dan 2, RCTI dan TPI. Angka tersebut belum termasuk adegan-adegan anti sosial yang ada pada film-film untuk orang dewasa yang juga dikonsumsi oleh anak-anak.²²

Dari hasil survey tersebut juga terungkap bahwa dari 50 jenis film yang dikonsumsi anak-anak, hanya 11 episode film saja yang benar-benar sesuai bagi anak-anak. Itupun dengan presentase adegan anti sosial yang cukup tinggi. Hasil survey ini ternyata juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, yang menunjukkan bahwa sebagian besar acara TV tidak terlalu mudah dicerna oleh anak. Dewasa ini media modern terkadang mempergunakan tipu daya untuk mengelabui masyarakat dengan kebatilan yang disusupkannya. Semua itu diperindah dengan gambar berwarna, tata rias yang mempesona, teknik

²² Batasi Gerak Ivd di Rumah Anda, Majalah Ummi No. 2/VII, Jakarta, 1995, hal. 17

produksi yang canggih dan dengan berbagai cara lainnya yang mampu mendatangkan rasa asyik dan menarik. Setanpun melakukan hal serupa itu. Ia berusaha memperindah dan mempercantik sesuatu yang buruk dan hina untuk menipu dan menggurukan masyarakat agar melakukan hal-hal yang dilarang dan diharamkan. Dalam surat An-Nisa' ayat 120 disebutkan :

“Syaitan itu memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal apa yang dijanjikan itu hanyalah tipu daya belaka”. (Qs. An-Nisa' : 120)

Dalam media modern dewasa ini, terutama di visi sebagian besar acaranya dikutip dari Barat. Film-film yang disajikan lebih banyak menampilkan kekasaran, kriminalitas, dekadensi moral dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tradisi dan kebudayaan kita. Anak-anak melalui berbagai media yang ada malah lebih mengenal seniman, bintang-bintang film, para penari dan tokoh barest daripada sejarah tokoh-tokoh dan pahlawan kita. Yang lebih tragis lagi mereka meniadakannya sebagai idola dan suri teladan dalam berbicara, bergaya, berpakaian dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi karena anak-anak adalah mudah menjadi sasaran media. Menurut penelitian cocas umum, anak-anak adalah suatu publik peniru.

Seorang peneliti bernama Bloomer mengatakan bahwa televisi amat menarik perhatian sebagian besar masyarakat, terutama anak-anak. Penelitian membuktikan sebagian besar anak-anak terpikat dengan semua keterangan yang disuguhkan film-film di televisi tanpa adanya keraguan tentang apa yang disuguhkan itu. Seakan cerita itu merupakan kisah nyata yang terus menerus perlu dikenang.

Kemudian Dr. Sbouck mengatakan tentang media dan pengaruhnya terhadap pendidikan anak, inilah perkataannya tentang siaran radio :

“Saya hampir ketakutan ketika mendengar sebuah lagu yang sentimental Haman syarat dengan perkataan yang erotic, yang dibawakan oleh seorang penyanyi profesional. Saya takut dan khawatir anak saya berhasil mendengarkan lagu tersebut”.

Kemudian ia juga berbicara mengenai siaran televisi, katanya :

“Rasanya saya ingin menghancurkan pesawat televisi untuk menumpahkan segala kemarahan dan kebencian saya kepadanya, ketika melihat anak saya tertegun melihat sebuah film drama percintaan yang keras. Saya tahu film ini bisa merusak jiwanya. Begitu pula dengan film seri lainnya yang bisa membangkitkan jiwa kriminal dalam diri anak”.

Dr. Sbouck juga bercerita tentang media cetak yang dikonsumsi untuk anak-anak. Katanya :

“Saya acapkali terkejut melihat majalah anak-anak sering kali melampaui batas dalam uupayanya membangkitkan kesenangan, tetapi mengarah kepada penghancuran mental si anak”.

Dari analisa para hakim dan psikolog, Dr. Sbouck mengatakan banyak psikolog dan pejabat pengadilan yang mengaskan bahwa ketika mereka melakukan pengusutan terhadap beberapa anak muda yang melakukan penyelwengan dan kejahatan, jawabnya hampir sama, yaitu diperoleh dari cerita detektif dan film kriminal yang ada di televisi dan bioskop. Oleh karena itu film-film yang berkisar pada cerita khayal tentang luar angkasa, koboi, mafia, kriminal dan horor di Amerika sendiri sebagai produsen film terbesar di dunia sudah lama ditolak oleh masyarakat. Malah ribuan ibu di Amerika memohon kepada kongres untuk menghentikan produksi dan penayangan film-fil tersebut.

Sebagian tuntutan mereka dikabulkan dan sebagian lagi ditolak. Mereka menolak tuntutan penghentian produksi film, tetapi menyetujui penghentian

penayangannya. Tetapi rorisnya periklanan film-film tersebut terus mengalir hampir ke seluruh belahan bumi. Kemudian dari hasil penelitian tentang media di Jepang yang dilaporkan oleh majalah UNESCO diketahui bahwa melimpahnya informasi yang disuguhkan media menghambat perkembangan dan kemampuan berfikir anak. Laporan itu juga mengatakan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban siaran televisi dan majalah humor. Laporan itu didasarkan kepada keluhan para guru dan wali murid. Mereka mengatakan bahwa media sangat berbahaya bagi anak-anak, terutama yang menyangkut acara hiburan dan majalah humor yang tidak mendidik.

d. Faktor Pergaulan Negatif Dengan Teman Yang Nakal

Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* ada menyebutkan beberapa faktor yang mengakibatkan anak menjadi jahat adalah pergaulan yang negatif dan rusak.²³ Terutama jika anak itu bodoh, lemah aqidahnya dan mudah terombang-ambing akhlaknya. Mereka akan cepat terpengaruh oleh teman-temannya yang nakal dan jahat, di samping cepat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan akhlak yang rendah yang terdapat di sekeliling lingkungan sosialnya.

Sehingga perbuatan jahat menjadi bagian dari tabiat dan kebiasaan mereka. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di mana 47% dari 15 anak sebagai responden, menyatakan pengaruh teman merupakan faktor yang dominan bagi mereka dalam melakukan suatu kejahatan.

²³ Abdullah Nashih Ulwan, Dr., *Op.cit*, hal. 121

Sulit untuk disangkal bahwa pergaulan yang rusak adalah merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi moral dan kewajiban anak, apalagi anak tersebut tidak mempunyai keteguhan personalitas. Maka ketika seorang anak menginjak masa pubertas, orang tua sangat perlu untuk mengawasi anak-anaknya, agar mereka mengetahui dengan siapa anak-anaknya bergaul.

Dalam hal ini Islam memberikan peringatan supaya memperhatikan pergaulan anak, terutama terhadap teman-teman yang jahat dan berkelakuan buruk, sehingga tidak terjerat dalam kejahatan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 27 – 29, yang artinya, sebagai berikut :

“Dan (Ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) Aku mengambil jalan bersama-sama Rasul". (27) Kecelakaan besarlah bagiKu; kiranya Aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab (ku). (28) Sesungguhnya dia Telah menyesatkan Aku dari Al Quran ketika Al Quran itu Telah datang kepadaku. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. (29)”

Rasulullah SAW, bersabda :

Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk bagaikan pembawa minyak kasturi dengan peniup api. Pembawa minyak kasturi, bait : dia memberimu atau engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan bau yang harum darinya. Sedangkan peniup api, baik ia akan membakar pakaianmu atautkah engkau akan mendapatkan bauk yang busuk darinya (HR. Bukhari & Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa begitu besar faktor pengaruh seorang teman kepada seorang anak. Dan dengan berkumpulnya seorang anak dengan teman-teman yang nakal dapat mempengaruhi tingkah lakunya dan dapat menimbulkan keberanian kepada seorang anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan menjurus kepada kejahatan.

BAB IV

PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK

1. Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam

A. Ditinjau dari Hukum Pidana

Di dalam menguraikan kejahatan anak telah banyak sarjana yang menguraikan dalam bidangnya masing-masing, jadi dalam menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan anak ini akan dijumpai berbagai faktor. Sebab musabab timbulnya kejahatan ini adalah sangat kompleks.

Dari sudut luas berlakunya, dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Dasar-dasar diperingannya pidana umum
2. Dasar-dasar diperingannya pidana khusus

Baba III buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana akan tetapi sejak berlaku Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Kini penting hanya dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Anakanak muda yang delinquen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

Juvenile berasal dari bahasa Latin *Juvenilia*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquen berasal dari kata Latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribun, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.

Delinquency itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15 – 19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng-geng delinquen jadi menurun.

Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anakanak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa dan kemudian usia pertengahan. Tindakan merampok, menyamun dan membegal, 70% dilakukan oleh orang-orang muda berusia 17 – 30 tahun. Selanjutnya, mayoritas anak-anak muda yang terpidana dan di hukum itu disebabkan oleh nafsu serakah untuk memiliki, sehingga mreka

banyak melakukan perbuatan mencopet, menjambret, menipu, merampok, menggarong dan lain-lain.

Menurut catatan kepolisian, pada umumnya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok geng-geng diperkirakan 50 kali lipat daripada geng anak perempuan, sebab anak perempuan pada umumnya lebih banyak jatuh ke limbah pelacuran promiskuitas (bergaul bebas dan seks bebas dengan banak pria) dan menderita gangguan mental, serta perbuatan minggat dari rumah atau keluarganya.

Anak-anak dalam geng yang delinquen itu pada umumnya mempunyai kebiasaan memakai uniform atau pakaian yang khas, aneh dan mencolok dengan gaya rambut khusus, punya lagak tingkah laku dan kebiasaan khas, suka mendengarkan jenis-jenis lagu tertentu, senang mengunjungi tempat-tempat hiburan dan kesenangan, misalnya ke tempat-tempat pelacuran, suka minum-minum sampai mabuk, suka berjudi dan lain-lain. Pada umumnya mereka senang sekali mencari gara-gara, membuat jengkel hati orang lain dan mengganggu orang dewasa serta objek lain yang dijadikan sasaran buruannya.

Secara umum mereka dianggap ada dalam satu periode transisi dengan tingkah laku anti sosial yang potensial disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja dan adolesens. Maka segala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

1. kedewasaan seksual
2. pencaharian suatu identitas kedewasaan (Erikson, 1962)

3. adanya ambisi materil yang tidak terkendali
4. kurang atau tidak adanya disiplin diri

Maka dalam konteks perspektif baru dari periode adlesens dan keremajaan, geng delinquen tadi mereka interpretasikan sebagai manifestasi kebudayaan remaja (Mays, 1961) dan tidak dilihat sebagai bagian dari geng kriminal orang-orang dewasa.

Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari :

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak
2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda
3. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja

Anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki contoh diri atau justru menyalahgunakan contoh diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoistis dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu antara lain adalah :

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual

3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya dan kesukaan untuk meniru-niru
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal
6. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional

Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak kriminal yang bengis dan sangat mencolok di mata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan berurusan dengan polisi atau pihak berwajib atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak terhadap anak nakal yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, melainkan dengan tindakan yang dibedakan yakni :

- a. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (23 ayat 3 jo 24). Tindakan ini adalah imperatif yakni suatu keharusan



b. Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka tindakan dapat berupa salah satu dari :

1. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
3. menerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (26 ayat 4 jo 24 ayat 1)

Mengenai pidana kurungan, dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan yang diancam pada tindak pidana yang bersangkutan bagi dewasa (pasal 27).

Demikian juga pidana denda, dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda ancaman pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang (28 ayat 1). Apabila denda yang dijatuhkan hakim tidak dapat maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa “wajib latihan kerja”, yang lamanya ditetapkan hakim (paling lama 90 hari dengan sehari paling lama 4 jam kerja) (28 ayat 2, dan 3).

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pengawasan, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan, yang rata-rata cara pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (pasal 30).

Terhadap anak nakal, pidana yang dijatuhkan dapat diberikan dengan bersyarat, yakni dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (29 ayat 1). Nyatalah kini setelah tidak berlaku lagi ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP, maka dasarnya peringanan pidana ialah umur yang telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas tahun dan belum pernah kawin, yang bentuk peringanannya ialah berupa sebanyak-banyaknya pidana yang dijatuhkan ialah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa baik untuk pidana penjara, kurungan dan denda.

Bahwa perbedaan antara ketentuan mengenai hal peringanan menurut KUHP dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, antara lain :

- a. Batasan anak yang dapat diperingan pidananya dalam hal melakukan tindak pidana, menurut KUHP ialah belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ialah telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- b. Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ada 3 (tiga) jenis, ialah pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ada 4 (empat) jenis ialah selain 3 (tiga) jenis pidana pokok tersebut juga pidana pengawasan
- c. Jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ialah hanya pidana perampasan barang tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 selain pidana perampasan barang tertentu, juga pidana pembayaran ganti rugi

- d. Batasan dapat dijatuhkannya pidana adengan bersyarat menurut KUHP ialah dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, pidana kurungan atau pidana denda (pasal 14a). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 hakim boleh menjatuhkan pidana dengan bersyarat hanyalah mengenai pidana penjara saja yang paling lama 2 (dua) tahun dan tidak pada pidana kurungan dan pidana denda (pasal 29)
- e. Menurut KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda dan benda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan dan dalam hal ada pemberatan pidana dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan (pasal 30). Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari yang tiap hari tidak lebih dari 4 jam latihan kerja (pasal 28) dan tidak dapat diperpanjang dengan alasan apa pun
- f. Terhadap anak belum berumur 16 (enam belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, menurut KUHP hanya dapat dipidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Tetapi menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 terhadap anak nakal telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindakan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
- g. Anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup menurut KUHP tidak ditentukan batas umur

minimalnya untuk dapat dijatuhkan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ditentukan batas umur minimalnya ialah telah berumur 12 (dua belas) tahun untuk dapatnya dipidana penjara maksimum 10 tahun

B. Ditinjau dari Hukum Islam

Pada saat ini banyak latar belakang penyebab terjadinya kelainan tingkah laku pada anak yang pada akhirnya dapat menyeret mereka kepada dekadensi moral dan pendidikan negatif di dalam masyarakat, kenyataan hidup yang semakin keras dan penuh dengan maksiat. Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang siap untuk menjaring dan memerangkap mereka dari setiap sudut dan tempat mereka berpijak.

Pada bagian ini, penyusun akan berusaha mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan anak yang ditinjau dari Syariat Islam yang diperoleh dari beberapa sumber literatur Islam dan mencoba mengelompokkan faktor-faktor tersebut. Secara umum di mana Syariat Islam yang lurus dan abadi ini mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, dengan meletakkan fondasi dan metode secara bijak untuk memelihara anak dari perbuatan-perbuatan jahat. Cerita ini akan dikemukakan beberapa latar belakang penyebab timbulnya kejahatan anak ditinjau dari Hukum Islam.



a. Latar Belakang Keluarga yang Disharmonis

Beberapa masalah fundamental yang dapat menjadi penyebab dari kelainan pada anak yang pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya dalam kejahatan adalah faktor suasana yang disharmoni di dalam sebuah keluarga.

Ketika seorang anak membuka matanya di dalam rumah dan melihat secara jelas seringnya terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya, ia akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan dan keluarga yang kacau untuk mencari suasana ataupun teman yang dapat menghapuskan keresahannya. Jika lingkungan ataupun teman yang menjadi tempat ia melampiaskan rasa kekecewaan dan keresahannya itu adalah lingkungan yang tidak baik ataupun teman bergaulnya adalah orang-orang yang jahat, maka secara perlahan ia akan terseret dan jatuh ke dalam akhlak dan tingkah laku yang negatif.

Apalagi pertengkaran diantara kedua orang tuanya itu sampai berakhir dengan terjadinya sebuah perceraian, keadaan yang seperti ini dapat lebih berpengaruh buruk terhadap mental seorang anak, sehingga keadaan ini dapat menimbulkan rasa tertekan, kecewa, rendah diri dan akhirnya menjadi frustrasi dan perasaan tersebut sering mereka lampiaskan dengan tindakan kompensasi yang lebih cenderung bersifat negatif seperti minggat dari rumah, mengisolasi diri, merokok, mengganja, mabuk-mabukan dan pada akhirnya dengan mudah anak tersebut terseret ke dalam dunia kriminal.

Di samping itu apabila sebuah keluarga dalam hal ini orang tua si anak memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang kejam, dididik dengan pukulan yang keras dan cemoohan yang pedas yang selalu menjurus kepada hinaan dan

ejekan, maka perlakuan seperti ini terhadap seorang anak akan melahirkan gejala rasa takut dan cemas kepada diri anak tersebut yang dapat kita lihat dari tindakan-tindakannya. Bahkan secara tragis dapat menimbulkan rasa dendam terhadap orang tuanya, sehingga nekat untuk membunuh kedua orang tuanya dalam rangka menyelamatkan diri dari kekejaman dan perlakuan yang menyakitkan. Kemudian dampak dari perkembangan teknologi terkadang terasa sebagai suatu pergeseran nilai-nilai sosial dan keagamaan, tidak terkecuali hal ini juga memberi pengaruh terhadap hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya. Di tengah-tengah masyarakat yang menyebut dirinya sebagai “masyarakat yang maju dan modren”, yang kini lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi, hubungan yang harmonis dan alami antara seorang anak dan kedua orang tuanya semakin renggang.

Sang ayah terlalu sibuk dengan aktifitas keduniawian, hampir tidak tersisa waktunya untuk bertatap muka dan berdialog dengan anaknya. Anak-anak yang memerlukan bimbingan, perhatian dan didikan kepribadian dibiarkan lepas begitu saja. Segala kebutuhan anaknya yang bersifat materi dipenuhi dengan baik, tetapi di lain pihak hati si anak yang gersang dari limpahan kasih sayang tidak menjadi perhatiannya.

Demikian pula dengan seorang ibu, terlebih bagi seorang ibu yang lebih mementingkan karir, untuk menempatkan dirinya agar dapat disebut sebagai wanita karir, banyak kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya terlupakan olehnya.



Timbulnya pergeseran dan erosi nilai akhlak di kalangan anak ini sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Erosi akhlak dan nilai ini akan membawa mereka kepada hari depan yang suram. Kondisi ini semakin lama akan menjurus kepada berbagai tingkah laku yang destruktif.

Peran dominan orang tua terhadap anak dalam Syariat Islam dapat kita lihat dari sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan Thabrani, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa :

“Setiap anak yang dilahirkan itu berada atas kesucian agam sampai lidahnya lancar berbicara. Selanjutnya faktor kedua orang tuanyalah yang menyebabkan si anak bertingkah seperti Yahudi atau Nasrani atau Majusi”.

Banyak orang tua yang berfikir bahwa dengan terpenuhi segala kebutuhan pendidikan dan uang jajan yang besar, semua masalah anak telah selesai. Banyak orang tua yang waktunya tersita oleh kesibukan luar rumah, sehingga tidak sempat lagi berkumpul dengan keluarga untuk membina komunikasi yang sehat dengan anak, sehingga anak tersebut dapat dengan mudah dirasuki anasir-anasir yang dapat menghancurkan akhlaknya dan dengan kondisi demikian mudah pula bagi si anak terjerumus dalam perbuatan kriminal.

b. Faktor Ekonomi

Apabila seorang anak tidak dapat menikmati sandang dan pangan secara layak di dalam rumahnya dan melihat bahwa orang yang akan memberinya itu tidak mempunyai mata pencaharian yang dapat menunjang kehidupan, lalu ia melihat bahwa di lingkungan sekitar hidupnya juga penuh dengan kemiskinan dan

kesalahan meninggalkan rumah dan berorientasi kepada mencari rezeki dan penghidupan.

Dalam kondisi seperti ini ia terkadang terpaksa untuk bekerja di luar rumah, baik itu atas kehendaknya sendiri yang secara sadar ingin membantu perekonomian keluarganya/ orang tuanya ataupun atas suruhan orang tuanya sendiri.

Dengan demikian masa kanak-kanak yang seharusnya menjadi masa yang indah bagi seorang anak, kini berubah menjadi masa yang seram dan terpaksa ikut bertanggung jawab atas ekonomi keluarga. Mereka terpaksa harus bekerja dan terkadang sambil bermain di jalanan, menyaksikan kehidupan kota yang begitu sibuknya dan penuh dengan berbagai macam tingkah laku dan perbuatan manusia, yang tanpa kita sadari keadaan ini akan mempengaruhi diri si anak yang akan mencontoh perbuatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka kebanyakan tumbuh dan berkembang di jalanan siang dan malam tanpa mendapat pengawasan dan perlindungan dari orang tua mereka, maka apa yang dapat kita harapkan dari anak-anak seperti ini yang tidak mendapat kasih sayang, perhatian langsung dan tanggung jawab orang tua? Adapun kemungkinan terbesar yang akan kita peroleh dari kenyataan yang seperti ini adalah mudahnya mereka terjerumus kepada kenakalan-kenakalan yang pada akhirnya akan bermuara kepada kejahatan.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menimbulkan penyimpangan psikologis pada anak. Intensitas penyimpangan ini akan bertambah kuat jika anak sejak kecilnya sudah melihat orang tua dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Dan keadaan ini akan bertambah buruk lagi

jika si anak melihat sebagian kaum kerabat, anak-anak tetangganya atau teman-teman sekolahnya berada dalam kondisi yang baik, pakaian yang bagus, kebahagiaan yang sempurna sedangkan dirinya dalam keadaan susah, sedih dan untuk mendapat panganan sehari-hari secara layak saka sulit.

Jika seorang anak dilahirkan dan berada dalam keadaan ekonomi yang seperti ini maka si anak akan cenderung melihat masyarakat di sekitarnya dengan pandangan yang penuh kedengkian dan kebencian dan dengan demikian akan mudah baginya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik (kejahatan) demi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dan sikap optimis yang seharusnya dimiliki oleh anak berubah menjadi sikap pesimis.

Maka oleh karena itu sangat tepat apa yang disabdakan Rasulullah SAW, dalam hadits riwayat Ahmad bin Muni' dan Al-Baihaqi :

“Hampir-hampir kemiskinan itu membawa kepada kekufuran”.

Bahkan dalam do'anya, Rasulullah SAW, memohon perlindungan dari kemiskinan. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khurdī r.a. secara marfu', bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan”.

c. Faktor Pergaulan Negatif Dengan Teman Yang Nakal

Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam ada menyebutkan beberapa faktor yang mengakibatkan anak menjadi jahat adalah pergaulan yang negatif dan rusak. Terutama jika anak itu bodoh, lemah aqidahnya dan mudah terombang-ambing

akhlaknyanya. Mereka akan cepat terpengaruh oleh teman-temannya yang nakal dan jahat, di samping cepat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan akhlak yang rendah yang terdapat di sekeliling lingkungan sosialnya.

Sehingga perbuatan jahat menjadi bagian dari tabiat dan kebiasaan mereka. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di mana 47% dari 15 anak sebagai responden, menyatakan pengaruh teman merupakan faktor yang dominan bagi mereka dalam melakukan suatu kejahatan.

Sulit untuk disangkal bahwa pergaulan yang rusak adalah merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi moral dan kewajiban anak, apalagi anak tersebut tidak mempunyai keteguhan personalitas. Maka ketika seorang anak menginjak masa puberitas, orang tua sangat perlu untuk mengawasi anak-anaknya, agar mereka mengetahui dengan siapa anak-anaknya bergaul.

Dalam hal ini Islam memberikan peringatan supaya memperhatikan pergaulan anak, terutama terhadap teman-teman yang jahat dan berkelakuan buruk, sehingga tidak terjerat dalam kejahatan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 27 – 29, yang artinya, sebagai berikut : “Dan (Ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) Aku mengambil jalan bersama-sama Rasul". (27) Kecelakaan besarlah bagiKu; kiranya Aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab (ku). (28) Sesungguhnya dia Telah menyesatkan Aku dari Al Quran ketika Al Quran itu Telah datang kepadaku. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. (29)”

Rasulullah SAW, bersabda : “Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk bagaikan pembawa minyak kasturi dengan peniup api. Pembawa minyak kasturi, bait : dia memberimu atau engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan bau yang harum darinya. Sedangkan peniup api, baik ia akan membakar pakaianmu ataukah engkau akan mendapatkan bauk yang busuk darinya” (HR. Bukhari & Muslim)

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana

Permasalahan berbagai bentuk kejahatan yang sudah banyak menjangkiti anak-anak pada dewasa ini adalah masalah kompleks dan rumit yang tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi perlu penanganan yang serius dan terencana sehingga tidak menjangkiti anak-anak lainnya. Kejahatan yang dilakukan anak-anak pada saat ini tidak bisa dianggap sepele, karena perbuatan itu dapat mengganggu kepentingan masyarakat juga perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum.

Mengingat masalah kejahatan anak ini telah menimbulkan kerugian harta benda, bahkan dapat mengancam jiwa manusia, maka perlu dipikirkan sejak dini suatu penanggulangan yang terpadu dan terencana.

Dalam hal ini penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Penanganan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan
2. Penanganan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan anak ini pada dasarnya telah dilakukan sejak lama, hanya saja upaya yang dilakukan belum begitu memadai sehingga mengakibatkan tendensi kejahatan anak itu malah semakin meningkat.

Menurut beberapa pakar kejahatan anak, ini semakin meningkat juga disebabkan adanya pengaruh modernisasi dan globalisasi sedangkan anak belum siap untuk menerima kehadirannya.

Peningkatan grafik kejahatan anak ini tidak hanya dari segi kuantitasnya saja tetapi juga dari segi kualitasnya. Biasanya kejahatan anak hanya meliputi kejahatan-kejahatan ringan saja seperti pencurian, tetapi pada saat ini sudah sampai pada taraf yang lebih tinggi seperti pembunuhan dan perkosaan.

Dii dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 terhadap anak dasar keringanan pidana menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur, kumulatif yang menjadi syaratnya ialah :

1. mengenai umurnya (telah 8 tahun tetapi belum 18 tahun)
2. Belum pernah menikah

Dalam sistem hukum kita, selain umur juga perkawinan menjadi kedewasaan seseorang.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa kejahatan anak ini sudah menjadi problem yang sedemikian seriusnya, sehingga membutuhkan penanggulangan yang tertentu uuntuk mencegah terjadinya penularan kejahatan ini kepada anak-anak lainnya yang masih bersih dan membutuhkan pemikiran yang serius untuk memperbaiki anak yang telah terjangkiti perbuatan tersebut.

Penanggulangan kejahatan secara garis besarnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Melalui jalur penal (hukum pidana)
2. Melalui jalur non penal (di luar hukum pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan anak melalui jalur penal (hukum pidana) dapat dilakukan dengan penindasan atau pemberantasan yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan berdasarkan kepada

undang-undang yang berlaku, khususnya KUHP, sedangkan penanggulangan melalui jalur non penal dapat dilakukan dengan cara pencegahan terjadinya kejahatan dengan melakukan pendekatan preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang penanggulangan kejahatan anak ini pada dasarnya dapat dibagi atas :

1. Upaya Pre-entif

Dalam sebuah makalah yang ditulis oleh Bapak Ediwarman, SH yang berjudul “Premanisme dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana”, bahwa salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pre-entif. Upaya pre-entif ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak POLRI untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dan upaya pre-entif ini dapat dilakukan dengan cara

- a. Bersifat moralistis, yaitu berkerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk lebih menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat
- b. Pembimbing disiplin terhadap ana-anak dan remaja, dalam usaha ini POLRI memberikan bimbingan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA dan Perguruan Tinggi yang dapat berbentuk ceramah tentang kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri



2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan anak melalui upaya preventif ini dapat dilakukan dengan cara mencegah terjadinya kejahatan anak, yang supaya penanggulangannya dititik beratkan kepada usaha-usaha hal-hal tertentu yang dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kejahatan anak, seperti tempat-tempat rawan dan sarana-sarana tertentu yang dapat memotivasi anak untuk berbuat kejahatan.

Upaya yang bersifat preventif ini dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a. Mengawasi pergaulan anak dan mencegahnya dari pergaulan yang tidak baik
- b. Menyediakan sarana-sarana yang cukup bagi pengembangan minat dan bakat anak, seperti sarana pendidikan, latihan dan organisasi
- c. Memberikan penyuluhan dan penerangan pada anak yang dapat memberikan dampak positif, seperti mengenai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat
- d. Menciptakan suatu kondisi yang harmonis dan komunikatif di dalam keluarga

Nini Widayanti dan Panji Abaroga dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa :

“Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan positif. Sehubungan dengan pemikiran itu maka dalam rangka mengubah lingkungan ialah dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah resiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal”.

Pernyataan tersebut di atas mengandung arti bahwa upaya pencegahan kejahatan dapat juga dilakukan dengan cara menghapuskan faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan, yang antara lain dengan memperbaiki lingkungan tempat tinggal.

Banyak para pakar, aparat penegak hukum dan pemuka masyarakat yang berpendapat bahwa melakukan kejahatan anak itu lebih baik daripada menghukum para pelakunya. Karena untuk memperbaiki moral dan tingkah laku seorang anak yang telah terjerumus dalam kejahatan adalah merupakan suatu tugas yang sangat sulit dan memerlukan rencana yang matang dan terpadu, di samping itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit.

Upaya preventif bagi penanggulangan kejahatan anak ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai sarana yang cukup bagi pengembangan minat dan bakat anak. Di samping itu turut sertanya pihak kepolisian secara konkrit terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan penerangan-penerangan dan informasi yang positif kepada para siswa, di samping itu juga melakukan patroli di lokasi yang dianggap rawan yang sering dijadikan oleh anak-anak sebagai tempat untuk berkumpul, tindakan ini dapat memberikan dampak yang baik dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan anak.

Hanya patut disayangkan baik sarana-sarana yang ada maupun bimbingan dan penerangan yang dilakukan belum secara serius, terencana dan berkesinambungan, akibatnya anak-anak seperti kehilangan kendali.

Oleh karen itu maka penyediaan sarana yang cukup tidaklah merupakan jaminan bahwa anak tidak akan terjerumus dalam kejahatan, akan tetapi dibutuhkan penanggulangan dan kontrol yang baik dan berkesinambungan dari

berbagai pihak, terutama pihak keluarga yang seharusnya paling dekat dengan anak dan mengetahui sifat, karakter dan watak anak.

Di samping kontrol yang baik dari pihak keluarga juga perlu kerjasama yang baik dengan masyarakat dan aparat-aparat terkait sebagai kontrol sosial, dalam menanggulangi terjadinya kejahatan anak ini, sehingga anak dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban,

Dan dengan demikian diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan terhindar dari perbuatan yang bersifat destruktif dan dapat menjadi contoh yang baik sebagai generasi penerus bangsa.

3. Upaya Represif

Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi yang terberat seperti tersebut dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang berbunyi "Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini, pasal 23". Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Selain pidana pokok terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24 tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- c. menerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

Pasal 26 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijadikan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 : anak yang umurnya mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan pernah kawin.

Kini setelah pasal 45, 46 dan 47 tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang bersifat umum, diganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1997. Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umumnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (pasal 5) dari hal ini terdapat 2 (dua) kemungkinan ialah :

- a. Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, walinya atau orang tua asuhnya
- b. Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan uraian di atas ini menunjukkan bahwa upaya represif ini menitik beratkan kepada penanggulangan kejahatan anak dengan cara mengenakan sanksi-sanksi tertentu kepada anak yang melakukan kejahatan.

Dengan cara ini diharapkan kejahatan anak ini dapat ditekan dan anak tersebut dapat sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya dan dapat hidup kembali secara normal di tengah-tengah masyarakat.

4. Upaya Rehabilitatif

Jika upaya preventif tidak efektif maka dipergunakan upaya represif yang biasanya selalu diikuti dengan upaya rehabilitatif yaitu dengan cara pembinaan dan memberikan penyuluhan serta memberi bekal baik pendidikan maupun keterampilan yang berarti kepada anak-anak yang telah terlanjur terjerumus dalam berbuat kejahatan, sehingga kelak ia dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada anak itu dapat berupa pendidikan ilmu pengetahuan (sekolah), pendidikan keterampilan dan pendidikan moral.

Pendidikan dilakukan dengan cara menyediakan sarana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak seperti sekolah dasar dan setelah itu diusahakan untuk melanjutkan ke sekolah umum atau kejuruan di luar lembaga.

Pendidikan keterampilan diberikan dengan cara melatih anak-anak dengan berbagai macam keterampilan yang dengan keterampilan yang diajarkan itu diharapkan. Anak mempunyai keahlian yang khusus yang berguna baginya yang mungkin dapat dipergunakan untuk menopang kehidupannya kelak, seperti pertukangan, menjahit, bercocok tanam yang disesuaikan dengan bakat dan kemampuan masing-masing anak.

Sedangkan pendidikan moral bertujuan untuk memperbaiki moralitas anak yang rapuh dengan cara memberikan penyuluhan, bimbingan ataupun dengan memberikan pendidikan agama sehingga mereka dapat menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari.

Walaupun demikian upaya rehabilitatif yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah menghabiskan dana yang tidak sedikit, pada akhirnya tidak akan memberikan hasil yang diharapkan apabila masyarakat tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak ex nabi ini untuk berbaaur dan hidup secara wajar di tengah-tengah mereka.

Oleh karena itu masyarakatpun pada dasarnya harus siap dan mampu menjadi sarana sosial kontrol bagi anak-anak ex nabi dan sedapat mungkin menjauhkan diri dari sikap yang mendiskreditkan anak ex nabi ini, karena pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh anak ini adalah merupakan produk dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam

a. Melalui Jalur Pendidikan

Salah satu cara dalam Islam untuk menanggulangi kejahatan anak adalah dengan melalui jalur pendidikan anak sejak dini bahkan dimulai dari masa kelahiran sampai berangsur-angsur mencapai masa puberitas dan sampai menjadi dewasa yang wajib memikul segala kewajiban, berhak menerima pengarahan, pengajaran dan pendidikan

Rasulullah SAW bersabda :

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka” (HR. Abdur-Razzaq dan Sa'id bin Manshur)”

DR Abdullah Nashih Ulwan mengatakan dalam bukunya, kebanyakan para pendidik berpendapat bahwa tanggung jawab dalam pendidikan anak-anak itu yang terpenting adalah :

1. Tanggung Jawab Pendidikan Iman

Yang dimaksud tanggung jawab pendidikan iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, Rukun Islam dan dasar-dasar syariah sejak anak mulai mengerti dan memahami sesuatu.

Yang dimaksud dengan dasar-dasar iman adalah segala sesuatu yang ditetapkan dengan jalan kabar secara benar, berupa hakikat keimanan dan masalah ghaib seperti beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab Samawi, Rasul, Siksa Kubur, Hari Berbangkit, Hari Penghisapan, Surga, Neraka dan seluruh perkara ghaib.

Yang dimaksud dengan dasar-dasar syariat adalah segala yang berhubungan dengan jalan Illahi dan ajaran-ajaran Islam berupa aqidah, ibadah, akhlak, perundang-undangan, peraturan dan hukum.

2. Tanggung Jawab Pendidikan Moral

Maksud pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masih analisa hingga ia menjadi mukallaf.

Begitu pentingnya masalah pendidikan moral ini sehingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam upaya mendidik anak dari aspek moral, Abdur-Razzaq, Sa'î bin Manshur dan lainnya meriwayatkan hadits dari Ali r.a. :

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik”

Jika sejak masa kanak-kanaknya, seorang anak tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu

ingat, takut, bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, ia akan memiliki potensi dan respon secara instigatif di dalam menerima setiap kemuliaan dan keutamaan, di samping terbiasa melakukan akhlak mulia. Sebab benteng religius yang berakar dari sanubarinya, kebiasaan yang mengingat Allah yang telah dihayati dalam dirinya dan instropeksi diri yang telah menguasai seluruh pikiran dan perasaannya, telah memisahkan anak dari sifat-sifat negatif, kebiasaan-kebiasaan dosa dan tradisi-tradisi jahiliyah yang rusak. Bahkan penerimaannya terhadap setiap kebaikan menjadi salah satu kebiasaan dan kesenangannya dan terhadap keutamaan dan kemuliaan akan menjadi akhlak dan sifat yang paling menonjol.

3. Tanggung Jawab Pendidik Fisik

Salh satu tanggung jawab fisik yang dipikulkan Islam di atas pundak orang tua adalah tanggung jawab pendidikan fisik. Yang demikian itu agar anak tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat dan sehat. Dalam hal ini Islam menganjurkan kepada orang tua agar mendidik anaknya untuk mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum, tidur, mencegah diri dari penyakit menular, membiasakan anak untuk berilah raga dan lain-lain. Orang tua wajib memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya, hal ini dapat kita lihat dari sabda Rasulullah SAW :

“Satu dinar nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, satu dinar engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (HR. Muslim)”